



DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKKAN HUKUM, DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN

Eli Sabrifha¹⁾

¹⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia
Email: elisabrifhaa@gmail.com

Abstract

This study examines the historical constitutional dynamics, socio-political and cultural dimensions, as well as the contemporary context of law enforcement and corruption eradication in the development of a just rule of law state in Indonesia. The study is motivated by the importance of the supremacy of law as the primary foundation for establishing democratic, transparent, and integrity-based governance. The research applies a normative juridical method through library research by analyzing legislation, legal theories, and relevant academic literature. Indonesia's constitutional development reflects a close relationship between political system changes, public legal culture, and the challenges of globalization toward law enforcement practices. The findings reveal that law enforcement and corruption eradication continue to face significant challenges, including political intervention, weak institutional integrity, and low public legal awareness. From a cultural perspective, the success of corruption eradication depends not only on strong regulations but also on morality, public ethics, and community participation in monitoring government practices. Therefore, the development of a just rule of law state requires synergy between a democratic constitution, independent law enforcement, anti-corruption culture, and sustainable legal reform to create fair and accountable governance.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Rule of Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam pembangunan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya supremasi hukum sebagai dasar utama dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Perkembangan konstitusi Indonesia menunjukkan adanya hubungan erat antara perubahan sistem politik, budaya hukum masyarakat, serta tantangan globalisasi terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti intervensi kekuasaan, lemahnya integritas aparatur, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks kultural, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada moralitas, etika publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan negara hukum yang berkeadilan memerlukan sinergi antara konstitusi yang demokratis, penegakan hukum yang independen, budaya anti korupsi, serta reformasi hukum yang berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Negara Hukum.



PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia memiliki peran penting sebagai sistem norma yang mengatur perilaku individu dan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Aturan hukum diwujudkan dalam bentuk tertulis seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maupun tidak tertulis seperti norma adat dan nilai tradisional. Dalam pelaksanaannya, hukum juga disertai sanksi, mulai dari sanksi sosial hingga pidana, untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Secara historis, hukum Indonesia berasal dari tiga sumber utama, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum kolonial. Hukum agama memberikan dasar moral bagi masyarakat, sedangkan hukum adat mencerminkan nilai budaya lokal yang beragam. Di sisi lain, warisan hukum Belanda melalui sistem hukum sipil memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sistem hukum nasional modern di Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut membentuk karakter hukum Indonesia yang unik dibandingkan negara lain.

Interaksi antara berbagai sumber hukum tersebut sering menimbulkan tantangan dalam penegakannya. Di beberapa daerah, hukum negara dapat berbenturan dengan hukum adat yang masih kuat dijalankan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan budaya setempat. Oleh sebab itu, pendekatan yang memperhatikan nilai lokal sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum. Perubahan konstitusi Indonesia juga memengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami perubahan yang bertujuan memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam mewujudkan hukum yang benar-benar adil bagi semua pihak.

Dalam konteks modern, penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakadilan, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kasus-kasus yang melibatkan kepentingan politik sering menimbulkan anggapan bahwa hukum belum berjalan secara netral. Hal ini menjadi tantangan besar karena hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga menghadirkan persoalan hukum baru seperti kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi digital. Indonesia dituntut untuk menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan zaman dan standar internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek sejarah, sosial, dan

perkembangan global sangat penting untuk memperkuat sistem hukum Indonesia secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Keberadaan hukum sangat penting karena menjadi pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam konteks negara hukum, seluruh aktivitas masyarakat dan penyelenggara negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib dan harmonis.

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang khas karena terbentuk dari berbagai sumber hukum yang berkembang secara historis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum Barat yang diwariskan pada masa kolonial Belanda. Hukum adat berkembang dari nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat lokal, sedangkan hukum agama memberikan landasan moral dan etika dalam kehidupan sosial. Sementara itu, hukum Barat memberikan pengaruh besar dalam pembentukan sistem perundang-undangan modern yang masih digunakan hingga saat ini.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan hidup yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat serta dipatuhi sebagai norma yang mengikat. Keberadaan hukum adat mencerminkan keragaman budaya Indonesia dan menjadi bagian dari identitas hukum nasional. Dalam beberapa wilayah, hukum adat masih digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan sengketa yang terjadi di masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan kearifan lokal.

Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Setelah reformasi tahun 1998, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang bertujuan memperkuat prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie, perubahan konstitusi tersebut memberikan keseimbangan yang lebih baik antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penegakan hukum merupakan proses penting untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief,



keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi turut memengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Munculnya berbagai bentuk kejahatan siber, penyebaran berita palsu, pencurian data pribadi, dan pelanggaran privasi digital menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta standar hukum internasional yang berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis perkembangan, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan sejarah hukum Indonesia, sumber-sumber hukum nasional, perkembangan

konstitusi, serta tantangan penegakan hukum pada era modern. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan proses analisis dan interpretasi data sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami hubungan antara aspek historis, sosial, budaya, dan perkembangan global terhadap pembentukan serta implementasi sistem hukum di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang mudah dipahami dan sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk menjaga validitas dan keakuratan penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem hukum Indonesia, tantangan penegakannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat supremasi hukum di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis dalam Penegakan Hukum

Perjalanan sejarah Indonesia sebagai bangsa yang majemuk telah melahirkan sistem hukum yang bersifat plural dan dinamis. Penegakan hukum di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum nasional yang dibentuk oleh negara, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama, serta peninggalan sistem hukum kolonial Belanda. Ketiga unsur tersebut berkembang secara bersamaan dan membentuk karakter hukum Indonesia yang unik. Keberadaan pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa hukum lahir dari kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun kondisi sosial historisnya. Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan formal peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus melihat nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum agama memiliki pengaruh yang cukup besar karena nilai-nilai keagamaan masih menjadi pedoman dalam mengatur perilaku sosial. Hukum Islam, misalnya, banyak diterapkan dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah.



Sementara itu, agama-agama lain juga memberikan kontribusi berupa nilai moral dan etika yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat. Selain hukum agama, hukum adat tetap memiliki posisi penting, terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi lokal. Hukum adat biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga, pembagian warisan, hingga persoalan tanah adat. Walaupun bersifat tidak tertulis, hukum adat tetap diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip negara.

Di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia banyak dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial Belanda yang menggunakan tradisi civil law. Sistem tersebut menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan, lembaga peradilan, dan mekanisme penegakan hukum modern di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berusaha menyesuaikan hukum kolonial dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan mengenai harmonisasi antara hukum negara dengan hukum adat dan hukum agama. Perbedaan kepentingan, nilai, dan cara pandang sering menyebabkan konflik dalam penerapan hukum di masyarakat.

Dari perspektif sosiologis, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, tingkat pendidikan yang belum merata, budaya patronase, serta kesenjangan sosial menjadi faktor yang menghambat terciptanya keadilan. Banyak masyarakat yang lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui jalur informal dibandingkan membawa perkara ke pengadilan karena proses hukum dianggap rumit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya besar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Selain faktor sosial, aspek politik juga memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam beberapa kondisi, hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan sehingga penerapannya menjadi tidak netral. Hukum terkadang dijadikan alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu atau melemahkan pihak yang dianggap sebagai lawan politik. Situasi seperti ini menimbulkan anggapan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika masyarakat

melihat adanya ketidakadilan dalam proses hukum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum akan menurun dan legitimasi hukum menjadi lemah di mata publik.

Oleh karena itu, memahami aspek historis, sosiologis, dan politis dalam penegakan hukum sangat penting untuk melihat persoalan hukum secara menyeluruh. Upaya memperbaiki sistem hukum tidak cukup hanya melalui pembentukan peraturan baru, tetapi juga harus disertai peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan moral aparat penegak hukum, serta jaminan independensi lembaga hukum dari intervensi politik. Dengan adanya sinergi antara aturan hukum yang baik, budaya hukum masyarakat yang kuat, dan sistem politik yang demokratis, hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan proses penerapan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian aturan, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum tidak cukup hanya dijalankan secara formal berdasarkan bunyi peraturan, melainkan juga harus mampu melindungi hak setiap warga negara secara seimbang. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan moral agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan.

Salah satu bentuk keadilan dalam penegakan hukum adalah **keadilan distributif**, yaitu pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhan dan proporsinya. Prinsip ini penting terutama dalam pembagian sumber daya, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, terdapat **keadilan prosedural**, yaitu jaminan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara terbuka, jujur, dan tanpa diskriminasi. Keadilan prosedural menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa dipengaruhi status sosial, ekonomi, maupun kekuasaan. Selanjutnya berkembang pula konsep **keadilan restoratif** yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum melalui dialog, tanggung jawab, dan penyelesaian

¹ Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani, dkk., "Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum", *Jurnal Kajian*

dan Penelitian Umum, Vol. 2, No. 6, Desember 2024. Hlm. 230-232.



yang lebih manusiawi. Dalam beberapa perkara tertentu, terutama yang melibatkan anak atau pelanggaran ringan, pendekatan restoratif dinilai lebih efektif dibandingkan hukuman semata karena dapat menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan berkelanjutan.

Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia semakin besar seiring perkembangan globalisasi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai persoalan baru seperti kejahatan siber, penyebaran berita bohong, penipuan digital, dan pelanggaran data pribadi. Kondisi ini menuntut sistem hukum yang lebih adaptif agar mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, Indonesia juga dituntut untuk memperkuat komitmen terhadap standar internasional, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk memperkuat penegakan hukum, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, reformasi sistem hukum melalui pembaruan peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang lebih ketat agar profesionalisme dapat terjaga. Ketiga, perluasan akses terhadap keadilan dengan menyediakan bantuan hukum yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, pemanfaatan teknologi dalam proses hukum juga penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelayanan hukum. Pada akhirnya, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya sistem hukum yang efektif. Melalui kerja sama antara negara dan masyarakat, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh warga negara.²

Akar Penyebab Korupsi dalam Sistem Hukum Pancasila dan Dampaknya terhadap Integritas Penegakan Hukum

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok secara melawan hukum. Dalam pandangan hukum pidana, korupsi tidak hanya berbentuk penyuapan, tetapi juga mencakup penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dalam

kehidupan bernegara, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti korupsi pelayanan publik, korupsi politik, dan korupsi ekonomi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap nilai keadilan yang menjadi dasar sistem hukum Pancasila.

Dalam konteks sistem hukum Pancasila, akar penyebab korupsi sangat berkaitan dengan belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya keadilan sosial yang masih menimbulkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketika distribusi kesejahteraan tidak merata, sebagian individu terdorong menggunakan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi membuka peluang terjadinya penyimpangan karena pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan belum berjalan secara maksimal.

Faktor lain yang turut memperkuat korupsi adalah budaya nepotisme dan kolusi yang masih berkembang dalam beberapa lembaga. Hubungan keluarga, kedekatan politik, dan kepentingan kelompok sering kali lebih dominan dibanding prinsip profesionalitas. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesejahteraan sebagian aparaturnegara yang mendorong munculnya penyalahgunaan jabatan sebagai sumber penghasilan tambahan. Di samping itu, lemahnya pendidikan etika dan kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan korupsi terkadang dianggap sebagai hal biasa, padahal praktik tersebut bertentangan dengan nilai moral bangsa. Korupsi juga terjadi karena penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Ketika proses hukum berjalan lambat, tidak konsisten, atau dapat dipengaruhi kekuasaan, pelaku korupsi merasa risiko hukum yang dihadapi relatif kecil. Hukuman yang ringan dan tidak memberikan efek jera semakin memperkuat anggapan bahwa korupsi dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius. Dalam kondisi seperti ini, sistem hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dampak korupsi terhadap integritas institusi hukum sangat besar karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, masyarakat akan meragukan independensi dan netralitas lembaga hukum. Keadaan ini menyebabkan hukum dipandang tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat kekuasaan. Menurunnya kepercayaan publik tersebut berbahaya karena dapat melemahkan legitimasi negara dalam menegakkan aturan

² Ardhan, A. S., dkk., "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Ilmu*

Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Vol. 8, No.2, Hlm. 123–138.



hukum secara menyeluruh. Selain itu, korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya ekonomi sering kali memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dibanding masyarakat biasa. Hal ini menyebabkan akses terhadap keadilan menjadi tidak merata. Korupsi juga meningkatkan biaya hukum karena proses penyelesaian perkara dapat dipengaruhi oleh praktik suap, sehingga masyarakat kecil semakin sulit memperoleh perlindungan hukum yang layak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketimpangan hukum yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Pembangunan sistem hukum Pancasila yang kuat memiliki hubungan erat dengan upaya pemberantasan korupsi. Nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama harus menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum. Sistem hukum yang berorientasi pada nilai tersebut dapat memperkuat integritas lembaga penegak hukum dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia juga perlu diperkuat agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat menjaga kepentingan masyarakat. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Komitmen politik yang kuat, independensi lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan publik menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem hukum. Selain itu, pendidikan antikorupsi sejak dini perlu dikembangkan agar nilai kejujuran menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Dengan penerapan nilai Pancasila secara nyata, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih bersih, adil, dan berwibawa dalam menghadapi persoalan korupsi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, kondisi sosial, dan dinamika politik yang saling berhubungan. Kehadiran hukum agama, hukum adat, dan hukum negara membentuk karakter sistem hukum Indonesia yang majemuk sekaligus khas. Akan tetapi, keberagaman tersebut juga menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan aturan agar dapat diterapkan secara adil di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum tidak cukup dipahami hanya melalui peraturan tertulis, tetapi juga harus memperhatikan realitas sosial, budaya, dan pengaruh politik yang berkembang dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, korupsi masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan sistem hukum yang berintegritas. Tindakan korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi

negara, tetapi juga melemahkan wibawa lembaga hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Terjadinya korupsi secara berulang menunjukkan bahwa pengawasan, akuntabilitas, dan budaya hukum masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum yang berlandaskan Pancasila harus dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten, peningkatan transparansi, dan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhan, A. S., dkk. "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 8, No. 2, hlm. 123–138.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Faturohman, dkk. "Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024.
- Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani, dkk., "Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 6, Desember 2024. Hlm. 230-232. Vol. 2, No. 3, Juli 2024, Hlm. 149-151.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.



Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim.* Jakarta: Kencana, 2015.